

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk. Mahsun, dkk(2013) mengemukakan definisi kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi(Fajar & Rohman, 2012).

Mahsun (2009) berpendapat bahwa indikator kinerja dan Ukuran kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi(Machmud et al., 2014).

2.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)(Yuliastati K, 2016). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD(Karlina, 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.

- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Nordiawanet al, 2007).

2.2.1 Struktur APBD

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, komposisi atau struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Sumber pendapatan dana menurut UU No. 33 Tahun 2004 (Putra & I Gusti Ketut Agung Ulupui, 2015), terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terbagi atas 4 bagian; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasalayat 19,20,21,22, dan 23, “Dana Perimbangan adalah dana ang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”(Ferdiansyah et al., 2018).

Dana Perimbangan, meliputi:

- 1) Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3) Dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan keada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari; bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 164 ayat 1, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Pratiwi & Pamungkas, 2018).

Klasifikasi belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung terdiri delapan (8) bagian yang diantaranya:

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Klasifikasi

belanja langsung terbagi atas tiga (3) bagian yang diantaranya:
Belanja Pegawai, Belanja Daerah dan Jasa, Belanja Modal.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen formal untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah sekaligus sebagai rencana kerja para penyelenggara pemerintah daerah untuk kurun waktu satu tahun. APBD dituangkan kedalam suatu format yang memuat pengelompokan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan(Liando et al., 2017).

Pendapatan daerah merupakan kelompok transaksi yang berakibat pada meningkatnya posisi aktiva bersih (*net worth*) dalam neraca keuangan daerah, sedangkan belanja daerah berakibat sebaliknya. Dengan perkataan lain pendapatan mencerminkan target nominal rupiah yang akan dicapai melalui pelaksanaan rencana kerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Sedangkan belanja daerah mencerminkan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan yang tercakup dalam rencana kerja para penyelenggara daerah tersebut.

Selain negative atau positif pendapatan daerah setelah dikurangi belanja daerah merupakan defisit atau surplus anggaran. Semakin tinggi pendapatan dan semakin rendah belanja semakin mampu APBD mencapai surplus dan sebaliknya. Selisih negative akan dibiayai dengan dana yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam pembiayaan anggaran (Purwanto, 2016).

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas insitusi/lembaga/organisasi dalam menghasilkan layanan publik terbaik melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Akuntabilitas meliputi kewajiban untuk menyampaikan dengan baik ke publik atas pembelanjaan dana, termasuk pula kewajiban menyampaikan bahwa dana yang dikelola dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dari setiap rupiah dana yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak untuk kepentingan publik, memenuhi kebutuhan publik, dan sesuai tuntutan publik, serta dipertanggungjawabkan dengan baik kepada public (Harahap, 2020). Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya:

- a. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
- b. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
- c. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja.

Dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja;

- d. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian *reward and punishment* dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
- e. Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- f. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
- g. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan
- h. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif(Zulkarnain, 2020).

Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa Analisis rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah. Rasio keuangan daerah yang bisa digunakan seperti Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Belanja Modal.

2.3.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2002:121) mengatakan bahwa Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan(Putri, 2021). Hamzah (2008) mengemukakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan

pemerintah daerah adalah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya *net income* sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal. Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Cara mengelola keuangan dengan berhasil dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

- a. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.
- b. *Value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.
- d. Transparansi, merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.
- e. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi: Taat pada peraturan perundang-undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan, Bertanggung jawab, Keadilan (Peraturan Pemerintah, 2005).

2.4 Analisis Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.

Santoso (2009) menjelaskan bahwa angka-angka rasio menggambarkan suatu hubungan matematis antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, yang dapat menjelaskan atau memberi gambaran, baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan, terutama angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding sebagai standar.

Kamaludin dan Indriani (2012) dengan penelitiannya mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan.

Indikator kinerja akan dicerminkan oleh rasio-rasio, bagi perusahaan publik indikator-indikator rasio ini akan menjadi salah satu titik fokus dalam pengambilan keputusan. Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan mencakup penilaian keadaan keuangan yang lama, sekarang dan ekspektasi masa depan. Tujuan dari analisis adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah dimasa depan dan menentukan setiap kekuatan yang dapat dipergunakan (Tanri et al., 2020).

2.4.2 Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata

Analisis keuangan menurut Halim (2001) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik

secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan social masyarakat yang dapat dianalisa dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD.

Halim (2001) dan Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa rasio keuangan pemerintah daerah itu sendiri diukur berdasarkan pada yakni:

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Purba dan Hutabarat, 2017).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RDDF = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

rasio derajat desentralisasi fiskal	Kriteria
00,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Cukup
30,01 – 40,00%	Sedang
40,01 – 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber: purba dan hutabarat (2017)

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Skala interval Rasio Ketergantungan

Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
0 – 25	Sangat rendah
25-50	rendah
50-75	sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Halim (2012)

3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan

sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Skala interval Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
0 – 25	Sangat rendah
25-50	rendah
50-75	sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Halim (2012)

4) Rasio Efektivitas PAD

Pramono (2014:23) menjelaskan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ekonomi et al., 2017). Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Formula dan skala interval dari Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun}}{\text{Total Anggaran PAD tahun}}$$

Tabel 2.4
Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori
1) < 75	Tidak efektif
2) 75-89	Kurang efektif
3) 90-99	Cukup efektif
4) 100	Efektif
5) >100	Sangat efektif

Sumber: Pranomo (2014)

5) Rasio Efisiensi PAD

Pramono (2014: 24) menjelaskan bahwa Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio Efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi %	Kriteria
Diatas 100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Pranomo (2014)

6) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama

beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

7) Rasio Keserasian

Halim (2012) dan Pramono (2014:25) menjelaskan bahwa rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi

dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian terdiri dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja	Kriteria
0 – 20	Tidak Serasi
>20 - 40	Kurang Serasi
>40 - 60	Cukup Serasi
>60 - 80	Serasi
>80 - 100	Sangat Serasi

Sumber : Halim (2012)

8) Rasio Pajak Daerah

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Formula Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

9) Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. formula Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

10) Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan lain-lain PAD yang sah. Formula rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD} = \frac{\text{lain-lain PAD yang sah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Purnama Yanti Purba, Anggi Amelia Silitonga (2022)	ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016-2020	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian deskriptif dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Realisasi Kota Medan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020. Metode pengumpulan data digunakan, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi diperoleh rata-rata sebesar 36,90% (cukup), terhadap Keuangan Daerah Rasio Ketergantungan diperoleh rata-rata sebesar 46,72% (tinggi), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli memperoleh rata-rata sebesar 81,36% (kurang efektif), Rasio Efisiensi PAD memperoleh rata-rata sebesar 11,79% (Efisien).
2.	Annisa Nur Afifah, Ilyas	ANALISIS KINERJA	Perhitungan ini dilakukan dengan	Berdasarkan hasil penelitian, tingkat

	Febriyan, Risma Wira Bharata (2023)	KEUANGAN KOTA MAGELANG PERIODE 2016 – 2021 PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN RASIO KEUANGAN	menggunakan rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan analisis pertumbuhan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio.	kemandirian Kota Magelang periode anggaran 2016 – 2021 dalam kategori baik, rasio efektivitas menunjukkan sangat efektif, rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang kurang efisien, sedangkan untuk analisis pertumbuhan pendapatan periode anggaran 2016 – 2021 menunjukkan ketidakstabilan tahun fiskal.
3.	Muhammad Syukri Saepul, Pahmi Suandi Suandi (2022)	ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2020 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Lombok Barat tergolong cukup efektif dan sangat efisien. Dengan demikian, manajemen pemerintahan harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan PAD untuk tahun-tahun berikutnya.
4.	Rusnani Rahmadani, Ahmad Rudini (2023)	ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN	Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode penganalisisan data dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

		<p>ANGGARAN 2018-2021</p>	<p>terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian dikelompokkan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan yang diteliti.</p>	<p>Timur dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018 cukup efektif, tahun 2019 kurang efektif, dan pada tahun 2020 serta tahun 2021 tidak efektif (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2018 tergolong cukup efisien lalu pada tahun 2019 dan tahun 2020 kurang efisien kemudian pada tahun 2021 cukup efisien (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021 terdapat pada pola hubungan instruktif dimana ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat masih sangat tinggi (4) Rasio Keserasian Kabupaten Kotawaringin Timur masih condong pada anggaran belanja operasi daripada</p>
--	--	-------------------------------	--	---

				belanja modal (5) Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki pertumbuhan yang fluktuatif.
5.	Irnawati, Saripuddin D, Zainal Abidin (2023)	ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kota Makassar selama 5 Tahun terakhir yaitu, tahun 2017-2021. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Rasio Keuangan Daerah.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 yaitu 59,25% dengan kriteria sedang, yang berarti terjadi pola hubungan partisipatif. Rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dari tahun 2017-2021 yaitu 82,53% dengan kriteria kurang efektif. yang berarti bahwa program yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Makassar dengan rasio

				<p>pertumbuhan PAD dari tahun 2017-2021 yaitu - 2,59% dengan kriteria pertumbuhan negatif, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kota Makassar dalam tahun anggaran 2017-2021, kinerjanya tidak mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif.</p>
--	--	--	--	---

2.6 Kerangka Pemikiran

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat yang dapat dianalisa dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Halim (2001) dan Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa rasio keuangan pemerintah daerah itu sendiri diukur berdasarkan pada: rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian, rasio pajak daerah, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian kerangka pikir yang dapat dibangun untuk tujuan penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut :

Gambar 2.1
Skema kerangka pemikiran

